



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 /D-17/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR
171/V/TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PETUGAS
PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka romawi II huruf C dan angka romawi IV angka 4 Lampiran Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian, unsur jabatan yang bertanggungjawab menjaga rahasia persandian adalah Kepala Dinas yang membawahi urusan pemerintahan bidang persandian, Kepala Bidang yang membawahi urusan pemerintahan bidang persandian, Kepala Sub Bidang/Seksi yang membawahi urusan pemerintahan bidang persandian dan Operator Sandi;
- b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 171/V/Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengamanan Persandian, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini dimana telah dilantik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur 171/V/Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengamanan Persandian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 624);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-06/PB/2009 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian; dan
 2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 821.22/014/BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 171/V/TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN.** 

Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 171/V/Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 235/VII/Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 171/V/Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengamanan Persandian diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS KOMINFO KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	-
KABID	
KASUBAG/KA.SEKSI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 25 /D-17/ I /TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 171/V/TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN.

PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANGGUNG JAWAB		TINGKAT KUALIFIKASI SANDI		MASA KERJA		JUMLAH NILAI	BESARNYA TUNJANGAN/ BULAN
			UNSUR	SKOR	UNSUR	SKOR	TAHUN	NILAI SKOR		
1	Masdin AP, M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	450	Penunjang Ahli Sandi	50	0	50	550	Rp500,000.00
2	Arief Fadillah Amier, S.Kom	Kepala Bidang Telematika	Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	450	Penunjang Ahli Sandi	50	0	50	550	Rp500,000.00
3	Fynka Amandasari, S.Kom	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian	Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	450	Ahli Sandi Tingkat II	200	2	50	700	Rp900,000.00
4	Andi Indrawati Adnan, A.Md	Operator Sandi	Petugas Kamar Sandi	380	Penunjang Ahli Sandi	50	0	50	480	Rp300,000.00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS KOMINFO KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KA.SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER